



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1085/MENKES/SK/VII/2003**

**Tentang
PENYUSUNAN BUKU PEMBANGUNAN SEKTOR KESEHATAN
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)
PASCA OPERASI TERPADU**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG** :
- a. bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia dan kesehatan sebagai investasi bangsa serta kesehatan sebagai salah satu titik sentral pembangunan sumber daya manusia yang merupakan bagian yang terpenting dari pembangunan bangsa dan pembangunan nasional,
 - b. bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945,
 - c. bahwa Ketetapan MPR Nomor X Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan mengamanatkan perlu adanya reformasi total kebijakan pembangunan disegala bidang,
 - d. bahwa agar pembangunan kesehatan dapat dilaksanakan secara berhasil-guna dan berdaya-guna, diperlukan adanya stabilitas keamanan, ketertiban serta situasi dan kondisi yang kondusif bagi penyelenggaraan pembangunan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD),
 - e. bahwa dalam rangka menyediakan informasi yang lebih jelas, tepat dan akurat tentang pembangunan kesehatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), maka perlu disusun Buku Pembangunan Sektor Kesehatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Pasca Operasi Terpadu.
- MENINGAT** :
- 1. Ketetapan MPR-RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan,
 - 2. Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,
4. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi DI Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Darurat Militer di Provinsi NAD.
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penyusunan Buku Pembangunan Sektor Kesehatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Pasca Operasi Terpadu.
- Kedua : Susunan Personalia Panitia Penyusunan Buku Pembangunan Sektor Kesehatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Pasca Operasi Terpadu sebagaimana terdapat pada Lampiran - 1.
- Ketiga : Panitia Penyusunan Buku Pembangunan Sektor Kesehatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Pasca Operasi Terpadu bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- Keempat : Selesai melaksanakan tugasnya, Panitia Penyusunan Buku Pembangunan Sektor Kesehatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Pasca Operasi Terpadu menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Kesehatan.
- Kelima : Segala pembiayaan Penyusunan Buku Pembangunan Sektor Kesehatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Pasca Operasi Terpadu dibebankan pada Anggaran Depkes dan sumber lainnya yang tidak mengikat.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 28 Juli 2003



MENTERI KESEHATAN RI,

[Handwritten Signature]
Dr. Achmad Sujudi

Salinan:

1. Sekretaris Jenderal Depkes RI
2. Inspektur Jenderal Depkes RI
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Depkes RI
4. Kepala Badan Litbangkes Depkes RI
5. Kepala Badan PPSDM Depkes RI
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NAD.
7. Yang Bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 1085/MENKES/SK/VII/2003
Tanggal : 28 Juli 2003

**SUSUNAN PERSONALIA
PANITIA PENYUSUNAN BUKU
PEMBANGUNAN SEKTOR KESEHATAN DI PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)
PASCA OPERASI TERPADU**

- I Pelindung** : Dr. Achmad Sujudi
- II Penasehat** : Dr. Muharso, SKM
- III Ketua** : DR. Dr. Anhari Achadi, MPH
- Wakil Ketua** : Dr. Gunawan Setiadi, MPH
- IV Sekretaris** : Drs. Abdurachman, MPH.
Dra. Isti Ratnaningsih, MA
- V Anggota** : 1. Drs. Dachroni, MPH.
2. Bambang Hartono, SKM, MSc.
3. Dr. H. Syafii Achmad, MPH.
4. Dr. Dotti Indrasanto, MPH
5. Dr. Yudhi Prayudha ID, MPH
6. Ir. Herwanti Bahar, MSc.
7. Dr. Soenarjo Soejoso, MKM.
8. Drg. Mariani Reksoprodjo.
9. Drg. R. Indira Puspasari, MARS.
10. Iswandi Mourbas, SKM, MPPM.
11. RJ. Sukowidodo, SKM, MPH.
12. Syamsul Bahri, SKM, MKes.
13. Drg. Murti Utami.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 28 Juli 2003

MENTERI KESEHATAN RI

Dr. Achmad Sujudi